

PENETAPAN-LOKASI-TPS

2018

KPT : 42/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/V/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan Lokasi tempat pemungutan suara pemilihan walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2018.
- Lampiran 3 hlm